



**PUTUSAN**

Nomor 15/Pid.B/2021/PN Kmn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aricus Waniaweyau;
2. Tempat lahir : Kaimana;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /22 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cenderawasih Kaimana Kabupaten Kaimana;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Aricus Waniaweyau ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kaimana Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 15/Pid.B/2021/PN Kmn tanggal 9 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2021/PN Kmn tanggal 9 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Bahwa Terdakwa masih muda dan Terdakwa ingin mencari pekerjaan untuk membantu keluarga Terdakwa serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ARICUS WANIAWEYAU** pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 23.00 wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat Jl. Cenderawasi Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. **Penganiayaan Yang Dilakukan Terdakwa ARICUS WANIAWEYAU Terhadap Korban JUNUS BAEFA** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat 06 April 2021 sekitar pukul 23.00 wit di jalan cenderawasi dalam rumah korban Junus Baefa. Berawal sekitar pukul 22.00 wit terdakwa Aricus Waniaweyau yang mengkonsumsi alkohol jenis sopi di rumahnya lalu jalan menuju rumah korban Junus Baefa dalam keadaan di pengaruhi minuman beralkohol dengan membawa

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Kmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siswa minuman tersebut, selanjutnya masuk kedalam rumah korban Junus Baefa lalu melihat saksi Bryan Alexander Slash Nabaema, saksi Septinus Latuperisa sedang duduk mengkonsumsi minuman beralkohol jenis sopi dalam rumah korban Junus Baefa;

- Bahwa terdakwa Aricus Waniaweyau selanjutnya meminta ijin kepada korban Junus Baefa yang merupakan Pamannya untuk ikut bergabung. kemudian beberapa menit kemudian terdakwa Aricus Waniaweyau terpancing emosi dengan perkataan dari korban Junus Baefa lalu tiba-tiba terdakwa Aricus Waniaweyau berdiri tepat di samping kanan korban Junus Baefa dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dengan posisi menunduk dan langsung mengayunkan pukulan dengan tangan kanan di kepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah korban Junus Baefa, selanjutnya terdakwa Aricus Waniaweyau menendang dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai arah mulut dan dagu korban Junus Baefa;
- Bahwa kemudian terdakwa Aricus Waniaweyau lalu berjalan keluar rumah, selanjutnya saat korban Junus Baefa membuang ludah ada darah yang keluar dari dalam mulut korban Junus Baefa, selanjutnya setelah melihat hal itu saksi Bryan Alexander Slash Nabaema langsung berjalan keluar rumah meninggalkan saksi korban Junus Baefa di ikuti oleh saksi Septinus Latuperisa. kemudian keesokan harinya saksi Bryan Alexander Slash Nabaema dan saksi Septinus Latuperisa bertemu dengan korban Junus Baefa lalu korban Junus Baefa menceritakan akibat perbuatan terdakwa Aricus Waniaweyau korban mengalami luka sobek dan patah gigi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Aricus Waniaweyau tersebut korban mengalami luka sesuai dengan hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : X-300/889/RSUD-KMN/2021 yang di tanda tangani oleh Dokter ELIA A. P. HUTAPEA Dokter Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana menerangkan. Dengan hasil pemeriksaan tubuh korban:
  1. Korban dalam keadaan sadar, keadaan umum tampak kesakitan;
  2. Pada bibir mulut bagian bawah terdapat luka terbuka, tepi tidak rata dengan diameter panjang 6 cm dan lebar 3 cm;
  3. Pada rahang mulut korban bagian atas tampak satu gigi depan terlepas dari gusi mulut;
  4. Terhadap korban di lakukan penjahitan dan perawatan luka;

Kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki umur empat puluh tujuh tahun

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Kmn



pada pemeriksaan di dapatkan pada bibir mulut bagian bawah terdapat luka terbuka, tepi tidak rata dengan diameter panjang 6 (enam) cm dan lebar 3 (tiga) cm dan satu gigi yang terlepas dari gusi mulut pada bagian rahang mulut bagian atas korban

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Junus Baefa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara pemukulan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut yaitu Terdakwa dan yang menjadi korban pemukulan yaitu saksi sendiri;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada Hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 23.00 WIT di rumah saksi yang beralamat di jalan Cendrawasih Kabupaten Kaimana;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu waktu itu saksi bersama Saksi Bryan Alexander Slash Nabaema dan Saksi Septinus Latuperisa lagi duduk minum minuman beralkohol jenis sopi, lalu datang Terdakwa juga ikut bergabung minum bersama-sama di rumah saya;
- Bahwa waktu itu saksi bersama Saksi Bryan Alexander Slash Nabaema dan Saksi Septinus Latuperisa minum mulai sekitar pukul 20.00 WIT;
- Bahwa Terdakwa dari awal tidak duduk dan minum sama-sama;
- Bahwa saksi sudah lupa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi jam berapa;
- Bahwa sebelum melakukan pemukulan kepada saksi, Terdakwa sempat duduk minum bersama saksi dengan Saksi Bryan Alexander Slash Nabaema dan Saksi Septinus Latuperisa;
- Bahwa sebelum masuk ke dalam rumah saksi, Terdakwa sempat meminta ijin kepada saksi untuk masuk ke dalam rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi setelah Terdakwa sudah duduk dalam rumah beberapa saat;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa memukul saksi karena apa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul saksi menggunakan tangan kanan dan juga kaki Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul saya dengan tangan mengenai pada mulut saksi, kemudian Terdakwa juga menendang saksi dan mengenai bagian dagu dan mulut saksi;
- Bahwa akibat pemukulan yang Terdakwa lakukan tersebut, saksi mengalami sobek di bibir saksi dan 1 (satu) gigi saksi tercabut dari gusi;
- Bahwa dalam rumah ada penerangan lampu tetapi tidak terang karena hanya lampu hias;
- Bahwa waktu Terdakwa datang saksi tidak ingat apakah Terdakwa juga gabung minum sopi atau tidak;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan pemukulan, saksi tidak mengatakan apa-apa ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi Bryan Alexander Slash Nabaema dan Saksi Septinus Latuperisa tidak bikin apa-apa karena saksi sempat mengamuk sehingga Terdakwa lari keluar dari dalam rumah saksi dan pergi;
- Bahwa Keluarga Terdakwa atau Terdakwa belum meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa jika Terdakwa meminta maaf, saksi memaafkan Terdakwa tetapi proses hukum tetap jalan;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut tidak mengganggu aktifitas saksi sehari-hari;
- Bahwa waktu kejadian pemukulan tersebut, saksi dalam keadaan mabuk minuman beralkohol jenis sopi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa mabuk minuman beralkohol atau tidak;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, saksi sempat ke rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak rawat inap di rumah sakit dan waktu di rumah sakit, luka pada mulut saksi dijahit dan saksi diberi obat dari rumah sakit;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi kalau makan terasa sakit pada mulut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada Keterangan saksi yang membuat Terdakwa keberatan yaitu :

- Bahwa Terdakwa sempat duduk minum bersama dengan Saksi Korban dan Saksi Bryan Alexander Slash Nabaema dan Saksi Septinus Latuperisa sebelum melakukan pemukulan kepada Saksi Korban;

2. Saksi Bryan Alexander Slash Nabaema dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Kmn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara pemukulan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut yaitu Terdakwa dan yang menjadi korban pemukulan yaitu Saksi Korban Junus Baefa;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada Hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 23.00 WIT di rumah Saksi Korban Junus Baefa yang beralamat di jalan Cendrawasih Kabupaten Kaimana;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu waktu itu saksi bersama Saksi Korban Junus Baefa dan Saksi Septinus Latuperisa lagi duduk minum minuman beralkohol jenis sopi, lalu datang Terdakwa juga ikut bergabung minum bersama-sama di rumah Saksi Korban Junus Baefa;
- Bahwa waktu itu saksi bersama Saksi Korban Junus Baefa dan Saksi Septinus Latuperisa minum mulai sekitar pukul 20.00 WIT;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut minum-minuman beralkohol jenis sopi dari awal bersama dengan saksi, Saksi Korban Junus Baefa dan Saksi Septinus Latuperisa;
- Bahwa waktu Terdakwa datang, Terdakwa juga ikut duduk minum-minuman beralkohol jenis sopi bersama-sama dengan saksi, Saksi Korban Junus Baefa dan Saksi Septinus Latuperisa;
- Bahwa Waktu Terdakwa masuk dalam rumah Saksi Korban Junus Baefa, Terdakwa sempat meminta ijin ke Saksi Korban Junus Baefa;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan ke Saksi Korban Junus Baefa;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan ke Saksi Korban Junus Baefa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan ke Saksi Korban Junus Baefa menggunakan tangan dan kaki;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban Junus Baefa dengan tangan satu kali dan dengan kaki satu kali;
- Bahwa pukulan Terdakwa menggunakan tangan mengenai mulut Saksi Korban Junus Baefa dan menggunakan kaki mengenai dagu dan mulut Saksi Korban Junus Baefa;
- Bahwa saksi sempat melerai dengan mengatakan "sudah" lalu Saksi Korban Junus Baefa mengamuk sehingga Terdakwa lari keluar meninggalkan rumah Saksi Korban Junus Baefa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah meminta maaf ke Saksi Korban Junus Baefa atau belum;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Kmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi Saksi Korban Junus Baefa akibat pemukulan tersebut yaitu mulut Saksi Korban Junus Baefa sobek dan gigi patah;
- Bahwa saksi tidak tahu Saksi Korban Junus Baefa sakit berapa lama akibat pemukulan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Saksi Korban Junus Baefa sempat ke rumah sakit tetapi tidak dirawat inap di rumah sakit;
- Bahwa waktu itu saksi bersama Saksi Korban Junus Baefa dan Saksi Septinus Latuperisa minum sopi sebanyak 2 (dua) botol aqua ukuran besar;
- Bahwa sebelum masuk ke dalam rumah Saksi Korban Junus Baefa, Terdakwa sempat permisi masuk ke dalam rumah Saksi Korban Junus Baefa;
- Bahwa Terdakwa waktu datang ke rumah Saksi Korban Junus Baefa sudah dalam keadaan mabuk dipengaruhi minuman beralkohol;
- Bahwa waktu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban Junus Baefa, Terdakwa duduk sekitar 15-20 menit baru terjadi pemukulan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Septinus Latuperisa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara pemukulan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut yaitu Terdakwa dan yang menjadi korban pemukulan yaitu Saksi Korban Junus Baefa;
- Kejadian pemukulan tersebut terjadi pada Hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 23.00 WIT di rumah Saksi Korban Junus Baefa yang beralamat di jalan Cendrawasih Kabupaten Kaimana;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu waktu itu saksi bersama Saksi Korban Junus Baefa dan Saksi Bryan Alexander Slash Nabaema lagi duduk minum minuman beralkohol jenis sopi, lalu datang Terdakwa juga ikut bergabung minum bersama-sama di rumah Saksi Korban Junus Baefa;
- Bahwa waktu itu saksi bersama Saksi Korban Junus Baefa dan Saksi Septinus Latuperisa minum mulai sekitar pukul 20.00 WIT;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut minum-minuman beralkohol jenis sopi dari awal bersama dengan saksi, Saksi Korban Junus Baefa dan Saksi Bryan Alexander Slash Nabaema;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Terdakwa datang, Terdakwa juga ikut duduk minum-minuman beralkohol jenis sopi bersama-sama dengan saksi, Saksi Korban Junus Baefa dan Saksi Bryan Alexander Slash Nabaema;
- Bahwa waktu Terdakwa masuk dalam rumah Saksi Korban Junus Baefa, Terdakwa sempat meminta ijin ke Saksi Korban Junus Baefa;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan ke Saksi Korban Junus Baefa;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan ke Saksi Korban Junus Baefa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan ke Saksi Korban Junus Baefa menggunakan tangan dan kaki;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban Junus Baefa dengan tangan satu kali dan dengan kaki satu kali;
- Bahwa pukulan Terdakwa menggunakan tangan mengenai mulut Saksi Korban Junus Baefa dan menggunakan kaki mengenai dagu dan mulut Saksi Korban Junus Baefa;
- Bahwa saksi tidak sempat melerai karena Saksi Korban Junus Baefa mengamuk sehingga Terdakwa lari keluar meninggalkan rumah Saksi Korban Junus Baefa;
- saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah meminta maaf ke Saksi Korban Junus Baefa atau belum;
- Bahwa kondisi Saksi Korban Junus Baefa akibat pemukulan tersebut yaitu mulut Saksi Korban Junus Baefa sobek dan gigi patah;
- Bahwa saksi tidak tahu Saksi Korban Junus Baefa sakit berapa lama akibat pemukulan tersebut;
- Bahwa setahu saya, saksi Korban Junus Baefa sempat ke rumah sakit tetapi tidak dirawat inap di rumah sakit dan hanya di rawat di rumah;
- Bahwa waktu itu saksi bersama Saksi Korban Junus Baefa dan Saksi Bryan Alexander Slash Nabaema minum sopi sebanyak 2 (dua) botol aqua ukuran besar;
- Bahwa yang saksi lihat setelah kejadian pemukulan tersebut yaitu Saksi Korban Junus Baefa mengeuarkan darah dari mulut;
- Bahwa sebelum masuk ke dalam rumah Saksi Korban Junus Baefa, Terdakwa sempat permissi masuk ke dalam rumah Saksi Korban Junus Baefa;
- Bahwa Terdakwa waktu datang ke rumah Saksi Korban Junus Baefa sudah dalam keadaan mabuk dipengaruhi minuman beralkohol;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Kmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban Junus Baefa, Terdakwa duduk sekitar 15-20 menit baru terjadi pemukulan;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara pemukulan;
  - Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut yaitu Terdakwa sendiri dan yang menjadi korban pemukulan yaitu Saksi Korban Junus Baefa;
  - Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada Hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 23.00 WIT di rumah saksi korban Junus Baefa yang beralamat di jalan Cendrawasih Kabupaten Kaimana;
  - Bahwa awal kejadiannya yaitu waktu itu Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban Junus Baefa dimana pada saat itu Saksi Korban sedang minum minuman beralkohol jenis sopi bersama Saksi Bryan Alexander Slash Nabaema dan Saksi Septinus Latuperisa;
  - Bahwa waktu itu Terdakwa juga ikut bergabung minum di rumah Saksi Korban Junus Baefa;
  - Bahwa Terdakwa tidak duduk minum bersama dengan Saksi Korban Junus Baefa dari awal;
  - Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban Junus Baefa sekitar pukul 22.00 WIT;
  - Bahwa waktu itu Terdakwa masuk dan sempat duduk minum bersama Saksi Korban Junus Baefa dengan Saksi Bryan Alexander Slash Nabaema dan Saksi Septinus Latuperisa;
  - Bahwa sebelum masuk ke dalam rumah Saksi Korban Junus Baefa, Terdakwa sempat meminta ijin kepada Saksi Korban Junus Baefa untuk masuk ke dalam rumahnya;
  - Bahwa waktu itu Saksi Korban Junus Baefa memberikan ijin kepada Terdakwa untuk masuk ke dalam rumahnya;
  - Bahwa yang membuat Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Korban Junus Baefa karena waktu itu Saksi Korban Junus Baefa ada cerita Mama Pu waktu dulu waktu Terdakwa masih kecil;
  - Bahwa Waktu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Junus Baefa Terdakwa hanya menggunakan tangan dan juga kaki;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Kmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban Junus Baefa dengan tangan mengenai pada mulut Saksi Korban Junus Baefa, kemudian Terdakwa juga menendang dan mengenai bagian dagu dan mulut Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban Junus Baefa waktu itu sebanyak 2 (dua) kali yaitu memukul dengan tangan satu kali dan menendang satu kali;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu jika Saksi Korban Junus Baefa mengalami luka akibat pemukulan tersebut namun Terdakwa tahu setelah esok harinya kalau Saksi Korban Junus Baefa mengalami sobek di bibir dan 1 (satu) gigi tercabut dari gusi dari informasi teman-teman Terdakwa di komplek;
- Bahwa dalam rumah ada penerangan lampu tetapi tidak terang karena hanya lampu hias;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa waktu itu Terdakwa juga gabung minum sopi di rumah Saksi Korban Junus Baefa sebelum kejadian pemukulan;
- Bahwa waktu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban Junus Baefa, Terdakwa ada duduk dan sempat menangis karena mendengar lagu sedih yang diputar di rumah Saksi Korban Junus Baefa pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf ke Saksi Korban Junus Baefa;
- Bahwa waktu Terdakwa meminta maaf Saksi Korban Junus Baefa memaafkan Terdakwa dan menyampaikan nanti atur damai di Polisi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan Saksi Korban Junus Baefa tidak ada masalah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah memukul orang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, Saksi Korban Junus Baefa sempat ke rumah sakit;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi Korban Junus Baefa mengalami luka pada bibir dan satu giginya lepas dari gusi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberi bantuan biaya pengobatan kepada Saksi Korban Junus Baefa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa memukul Saksi Korban Junus Baefa;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada Hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 23.00 WIT di rumah saksi korban Junus Baefa yang beralamat di jalan Cendrawasih Kabupaten Kaimana;
- Bahwa pada awal kejadiannya yaitu Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban Junus Baefa dimana pada saat itu Saksi Korban sedang minum minuman beralkohol jenis sopi bersama Saksi Bryan Alexander Slash Nabaema dan Saksi Septinus Latuperisa, pada saat Terdakwa tiba di rumah saksi korban Junus Baefa, Terdakwa meminta izin untuk masuk ke rumah saksi korban Junus Baefa, kemudian Terdakwa ikut bersama dengan saksi korban Junus Baefa, Saksi Bryan Alexander Slash Nabaema dan Saksi Septinus Latuperisa Bersama-sama meminum minuman keras jenis sopi;
- Bahwa berselang 15-20 menit kemudian, Terdakwa yang merasa sakit hati karena saksi korban Junus Baefa menceritakan keburukan ibu Terdakwa sewaktu Terdakwa masih kecil, Terdakwa langsung memukul saksi korban Junus Baefa menggunakan tangan kanan yang mengenai mulut Saksi Korban Junus Baefa, selanjutnya Terdakwa juga menendang dan mengenai bagian dagu dan mulut Saksi Korban Junus Baefa;
- Bahwa perbuatan pemukulan menggunakan tangan kanan dan menggunakan tendangan tersebut masing-masing hanya dilakukan 1 (satu) kali oleh Terdakwa;
- Bahwa mendapatkan perlakuan tersebut dari Terdakwa, saksi korban Junus Baefa mengamuk dan membuat Terdakwa melarikan diri dari rumah saksi korban;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi korban Junus Baefa mengalami sobek bibir dan 1 (satu) gigi tercabut dari gusi;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, saksi korban Junus Baefa sempat ke rumah sakit namun tidak rawat inap dan waktu di rumah sakit, luka pada mulut saksi korban Junus Baefa dijahit dan diberi obat dari rumah sakit;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi pada saat makan terasa sakit pada mulut;
- Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : X-300/889/RSUD-KMN/2021 yang di tanda tangani oleh Dokter ELIA A. P. HUTAPEA Dokter Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki umur empat puluh tujuh tahun pada pemeriksaan di dapatkan pada bibir mulut bagian bawah

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Kmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat luka terbuka, tepi tidak rata dengan diameter panjang 6 (enam) cm dan lebar 3 (tiga) cm dan satu gigi yang terlepas dari gusi mulut pada bagian rahang mulut bagian atas korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang Siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Aricus Waniaweyau yang oleh Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya, ternyata dibenarkan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana identitas yang termuat didalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa dapat dituntut pertanggung jawaban atas tindakannya, Majelis Hakim mengamati selama persidangan bahwa terdakwa tergolong orang yang mempunyai akal yang sehat, sehingga apabila nantinya Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, maka terdakwa dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

**Ad.2. Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Penganiayaan" undang-undang tidak memberikan definisi ataupun batasannya, namun menurut doktrin dan yurisprudensi serta telah menjadi pengertian dalam ilmu pengetahuan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Kmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pidana maka yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan / dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain. Dan kesengajaan (opzet) tersebut harus dituduhkan dalam surat tuduhan / dakwaan (Hoge Raad 25 juni 1894), namun begitu dalam surat dakwaan cukup disebut dengan perkataan “ penganiayaan “ , karena menurut Hoge Raad 21 oktober 1935 , perkataan penganiayaan tersebut bukan saja merupakan suatu *kwalifikasi*, melainkan juga suatu pengertian yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa memukul Saksi Korban Junus Baefa;

Menimbang, bahwa pemukulan tersebut terjadi pada Hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 23.00 WIT di rumah saksi korban Junus Baefa yang beralamat di jalan Cendrawasih Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa pada awal kejadiannya yaitu Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban Junus Baefa dimana pada saat itu Saksi Korban sedang minum minuman beralkohol jenis sopi bersama Saksi Bryan Alexander Slash Nabaema dan Saksi Septinus Latuperisa, pada saat Terdakwa tiba di rumah saksi korban Junus Baefa, Terdakwa meminta izin untuk masuk ke rumah saksi korban Junus Baefa, kemudian Terdakwa ikut bersama dengan saksi korban Junus Baefa, Saksi Bryan Alexander Slash Nabaema dan Saksi Septinus Latuperisa Bersama-sama meminum minuman keras jenis sopi;

Menimbang, bahwa berselang 15-20 menit kemudian, Terdakwa yang merasa sakit hati karena saksi korban Junus Baefa menceritakan keburukan ibu Terdakwa sewaktu Terdakwa masih kecil, Terdakwa langsung memukul saksi korban Junus Baefa menggunakan tangan kanan yang mengenai mulut Saksi Korban Junus Baefa, selanjutnya Terdakwa juga menendang dan mengenai bagian dagu dan mulut Saksi Korban Junus Baefa, perbuatan pemukulan menggunakan tangan kanan dan menggunakan tendangan tersebut masing-masing hanya dilakukan 1 (satu) kali oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa mendapatkan perlakuan tersebut dari Terdakwa, saksi korban Junus Baefa mengamuk dan membuat Terdakwa melarikan diri dari rumah saksi korban dan akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi korban Junus Baefa mengalami sobek bibir dan 1 (satu) gigi tercabut dari gusi;

Menimbang, bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, saksi korban Junus Baefa sempat ke rumah sakit namun tidak rawat inap dan waktu di rumah sakit, luka pada mulut saksi korban Junus Baefa dijahit dan diberi obat dari rumah

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Kmn





sakit yang berakibat terasa sakit pada mulut saksi korban Junus Baefa saat makan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : X-300/889/RSUD-KMN/2021 yang di tanda tangani oleh Dokter ELIA A. P. HUTAPEA Dokter Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki umur empat puluh tujuh tahun pada pemeriksaan di dapatkan pada bibir mulut bagian bawah terdapat luka terbuka, tepi tidak rata dengan diameter panjang 6 (enam) cm dan lebar 3 (tiga) cm dan satu gigi yang terlepas dari gusi mulut pada bagian rahang mulut bagian atas korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa memukul menggunakan tangan kanan 1 (satu Kali) mengenai mulut dari saksi Korban Junus Baefa serta menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang juga mengenai dagu dan mulut Saksi Korban Junus Baefa yang mengakibatkan saksi korban Junus Baefa mengalami sobek bibir dan 1 (satu) gigi tercabut dari gusi, perbuatan tersebut telah memenuhi unsur "**Melakukan Penganiayaan**";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya oleh karena itu maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai Pembuktian namun Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dituntutkan kepada Terdakwa dan Majelis Hakim akan menentukan sendiri lamanya pidana yang akan dijatuhkan yang dianggap setimpal dengan perbuatan dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan nyawa korban;
- Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap orang yang lebih tua sehingga perbuatan tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai dan tata krama yang baik dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya di masa mendatang;
- Terdakwa bersikap baik dan sopan selama persidangan serta Terdakwa sebelumnya tidak pernah di hukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Aricus Waniaweyau tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Kmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Kamis, tanggal 05 Agustus 2021, oleh kami, Yudita Trisnanda, S. H., sebagai Hakim Ketua, Indra Ardiansyah, S. H., dan Andi Pambudi Utomo, S. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yonesrian Wase Palette', S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, serta dihadiri oleh Debora Ketty Yepese, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaimana dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Ardiansyah, S.H.

Yudita Trisnanda, S.H.

Andi Pambudi Utomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Yonesrian Wase Palette', S.H.